

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Perdagangan ilegal satwa liar rangkong gading (*Rhinoplax Vigil*) di Indonesia merupakan kejadian lingkungan yang kompleks, tingginya perburuan terhadap paruh burung rangkong gading ini dipicu karena tingginya permintaan dari pasar internasional terutama negara Tiongkok dan melibatkan jaringan lokal maupun transnasional dalam melakukan perburuannya. Harga paruh rangkong gading di pasar internasional dapat mencapai £4.000 per kilogram, sementara di tingkat agen Indonesia, satu paruh dihargai sekitar 4–5 juta rupiah tergantung pada berat dan jenisnya.

Tahun 2020-2022 perdagangan ilegal terhadap spesies ini masih terus terjadi walaupun jumlah kasus yang terungkap menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurunnya perdagangan ilegal ini bukan karena keberhasilan konservasi, melainkan karena populasi rangkong gading di hutan semakin langka, sehingga burung ini sulit diburu. Selain itu, terjadinya deforestasi memperparah ancaman terhadap habitat dan populasi rangkong gading.

Padahal burung rangkong gading merupakan satwa yang sudah dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam CITES, burung ini memiliki status *Appendix I* sejak tahun 1975, yang artinya satwa ini dilarang untuk diperdagangkan apapun alasannya, sehingga perdagangan yang dilakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam hukum Nasional, sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan dan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jika ada aktivitas yang melakukan pelanggaran dengan menjual burung yang dilindungi, maka pelaku akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang oleh Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000. Meskipun sudah memiliki peraturan dan sanksi perdagangan ilegal terhadap satwa ini masih terjadi.

Dalam upaya melakukan konservasi rangkong gading, Indonesia melakukan peran dengan: pertama, mengajukan Proposal terhadap CITES pada COP-17 untuk

memperkuat dan menegaskan aspek hukum terkait upaya perlindungan terhadap rangkong gading, dan menyarankan adanya penguatan dan penegakan hukum yang harus diterapkan tidak hanya di negara-negara habitat species (*range state*), tetapi juga di negara-negara yang menjadi tujuan permintaan atau konsumen hasil perdagangan (*demand state*), sehingga terciptanya Resolusi 17.11. Mewujudkan implementasinya dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong gading (2018-2028). Kedua, melakukan sosialisasi, konsolidasi, dan konsultasi publik Strategi dan Membuat Rencana Aksi Konservasi, Ketiga, melakukan kerja sama Internasional dengan Tiongkok dan ASEAN.

Semua implementasi ini dilakukan untuk menyelamatkan rangkong gading dan menyelamatkan habitatnya. Konservasi SRAK ini sudah berjalan 7 tahun, namun belum memperlihatkan dampak signifikan terhadap populasi dan pelestarian habitat alami rangkong gading. Hingga saat ini masih ada kendala dalam upaya konservasi rangkong gading, seperti pengetahuan tentang status dan populasi rangkong gading masih terbatas, terbatasnya SDM dan kapasitas mengidentifikasi rangkong gading, pendanaan yang terbatas, lokasi habitat berada di daerah terpencil dan membutuhkan biaya besar untuk melakukan pengawasan secara rutin, dan belum ada sanksi yang membuat pelaku jera terutama dalam hal pembukaan lahan hutan dan perdagangan ilegal.

## 5.2. Saran

Peneliti sangat berharap kepada pemerintah Indonesia terutama kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksana secara kelembagaan manajemen CITES Indonesia untuk memperketat memberi izin bahkan untuk berhenti memberikan izin terhadap pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan lain-lain di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karena Peneliti meninjau hal utama untuk melakukan konservasi rangkong gading ialah melestarikan habitatnya aslinya untuk mencari makan, berkembang biak dan untuk ruang gerak. Deforestasi yang dilakukan merupakan ancaman yang nyata dan termasuk kedalam penyebab utama kelangkaan dan kepunahan populasi rangkong gading.

Hukum nasional yang dimiliki indonesia yakni UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan lainnya. Saat peneliti

menulis ini peraturan tersebut sudah berusia 33 tahun dan belum memiliki efektivitas membuat pelaku jera. Oleh karena itu perlu di review dan pembaharuan ulang terhadap persoalan baru dengan sesuai perkembangan zaman. Penulis memiliki harapan terhadap undang-undang yang sudah revisi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan meningkatkan hukuman yang cukup maksimal terhadap pelaku perburuan dan perdagangan ilegal.

Penulis menilai bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum secara konsistem melakukan pembaharuan dan pelaporan berkala terkait SRAK rankong gading. Padahal, SRAK tersebut sudah disahkan sejak 2018, sehingga penulis mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terbaru mengenai proses pelaksanaannya. Selain itu, akses terhadap situs website resmi KLHK dan KSDAE kerap mengalami gangguan dan tidak dapat dibuka. Penulis berharap KLHK dapat memperbaiki situs website resmi dan menjadi sarana komunikasi.

Penting untuk membuat kerangka kerja sama penegakan hukum berbentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara KSDAE dengan Bea dan Cukai, kepolisian, Petugas GAKKUM, Kejaksaan, karena masih banyak penegak hukum yang kurang memahami prosedur perawatan satwa liar khususnya perawatan mengenai barang bukti yang diperoleh sebagai alat bukti. Petugas hutan atau SDM yang dimiliki perlu diberikan pendidikan yang lebih mendalam terutama dalam kemampuan di lapangan untuk mengawasi perburuan dan perdagangan terhadap rangkong gading dan satwa lainnya. Dikarenakan terlalu luasnya habitat sehingga perlu jumlah petugas dalam jumlah besar. Selain itu, kerja sama internasional dengan Tiongkok harus terus di ciptakan, karena indonesia dan tiongkok merupakan suplay dan demand dalam hal perdagangan satwa ilegal, Kerjasama regional bersama ASEAN-WEN harus diperkuat karena negara-negara ASEAN menjadi jalur transit semua perdagangan ilegal, dan diharapkan menurunkan angka perdagangan ilegal.